



PUTUSAN
No.92/ Pid.B./ 2018/ PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Mohamad Zaenal Mahmudi bin Katimin.
Tempat lahir : Blitar.
Tgl lahir / umur : 29 September 1988 / 29 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : RT.03 / RW.02, desa karanggandong, kec. Udanawu, kab. Blitar.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tgl. 24 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018.
2. Perpanjangan Kajari Blitar sejak tgl. 13 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tgl. 15 Maret 2018 s/d 21 Maret 2018.
4. Hakim PN. Blitar sejak tgl. 22 Maret 2018 s/d 20 April 2018.
5. Perpanjangan Ketua PN Blitar sejak tgl 21 April 2018 s/d 19 Juni 2018.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Zaenal Mahmudi bin Katimin bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.



2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Mohamad Zaenal Mahmudi bin Katimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Beberapa helai bulu ekor sapi betina jenis Simental,

1 (satu) utas tali tambang pengikat sapi warna biru, *dikembalikan kepada saksi Nurkojin.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / replik menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mohamad Zaenal Mahmudi bin Katimin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di desa Tunjung, kecamatan Udanawu, kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis simenta dengan taksir harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setidaknya lebih dari Rp.250,00 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Nurkojin bin Sibun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dengan jalan memanjat,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa telah menghubungi sdr. Raden dan mengatakan akan menjual sapi, kemudian terdakwa bersama sdr. Raden menuju rumah sdr. Bibit dan mengatakan akan menjual sapi dan terdakwa sepakat dengan sdr. Bibit dan meminta sdr. Bibit dan sdr. Raden untuk mengambil sapi di jalan desa Besuki, kecamatan Udanawu, kabupaten Blitar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wib dengan alasan bahwa terdakwa ada keperluan sehingga mengajak sdr. Bibit dan sdr. Raden menjemput di lokasi. Selanjutnya terdakwa mendatangi lokasi yaitu di kandang milik Nurkojin bin



Sibun, sesampai di kandang sapi terdakwa masuk ke dalam kandang sapi, kemudian menuntun sapi tersebut secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh pemilik sapi dan membawa ke bulak jalan desa Besuki, kecamatan Udanawu, kabupaten Blitar. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Raden dan sdr. Bibit sekitar pukul 05.30 wib dan sdr. Raden dan sdr. Bibit datang kemudian membawa sapi tersebut dan bersama terdakwa ikut menuju ke rumah sdr. Bibit, kemudian sdr. Bibit sanggup membeli sapi tersebut dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun akan dibayar setelah sapi tersebut berhasil dijual. Selanjutnya terdakwa diantar pulang oleh sdr. Raden.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. (korban) Nurkojin

- Bahwa pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di kandang sapi yang terletak di desa Tunjung, kec. Udanawu, kab. Blitar, saksi Nurkojin telah kehilangan seekor sapi betina, jenis simenta, warna coklat kemerahan, umur sekitar 4 tahun, dalam keadaan hamil.
- Bahwa saksi Nurkojin mengetahui kejadian kehilangan sapi miliknya, manakala ia akan memberi makan sapinya pada pagi harinya.
- Bahwa saksi Nurkojin terakhir melihat sapi miliknya pada hari Selasa 23 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wib.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Udanawu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Nurkojin mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 2. Miswanto

- Bahwa pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di kandang sapi yang terletak di desa Tunjung, kec. Udanawu, kab. Blitar, saksi Nurkojin telah kehilangan seekor sapi.



- Bahwa saksi Miswanto mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Nurkojin, dan kemudian saksi Miswanto mengantar saksi Nurkojin pergi ke polsek Udanawu untuk melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 3. Suradi alias Raden

- Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2018 sekitar jam 17.30 terdakwa mendatangi rumah saksi Suradi alias Raden dengan maksud akan menjual sapi, lalu saksi Suradi alias Raden mengantar terdakwa ke rumah temannya yang biasa melakukan transaksi jual-beli sapi yakni sdr Bibit. Selanjutnya disepakati antara terdakwa, sdr. Bibit dan saksi Suradi alias Raden untuk mengambil sapi di sekitar persawahan jalan desa Besuki pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wib.
- Bahwa setelah itu yakni pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 05.30 wib saksi Suradi alias Raden dan sdr. Bibit datang ke persawahan jalan desa Besuki dan kemudian disepakatilah dengan terdakwa harga pembelian sapi tersebut adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang akan dibayar lunas oleh sdr Bibit jika sapi tersebut berhasil dijualnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suradi alias Raden dan sdr Bibit merasa curiga maka kemudian mereka menghubungi temannya seorang polisi yang bertugas di polsek Ngunut yakni sdr Ludy Firnando, sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap polisi polsek Udanawu yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan sdr Ludy Firnando.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di kandang sapi yang terletak di desa Tunjung, kec. Udanawu, kab. Blitar terdakwa telah mengambil seekor sapi betina jenis simenta milik saksi Nurkojin.
- Bahwa kejadian berawal adanya niat terdakwa untuk mengambil hewan ternak berupa sapi milik saksi Nurkojin, dimana sebelumnya pada hari Selasa 23 Januari 2018 sekitar jam 17.30 terdakwa mendatangi rumah saksi Suradi alias Raden dengan maksud akan menjual sapi, lalu saksi Suradi alias Raden mengantar terdakwa ke rumah temannya yang biasa melakukan transaksi jual-beli sapi yakni sdr Bibit. Selanjutnya disepakati antara terdakwa, sdr. Bibit dan saksi Suradi alias Raden untuk mengambil



sapi di sekitar persawahan jalan desa Besuki pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wib.

- Bahwa setelah itu yakni pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib terdakwa pergi menuju ke kandang milik saksi Nurkojin dengan tujuan akan mengambil sapi dan sesampainya di kandang tersebut terdakwa kemudian masuk ke dalam kandang sapi, lalu terdakwa menuntun sapi dan membawanya menuju ke persawahan jalan desa Besuki. Selanjutnya sekitar jam 05.30 wib saksi Suradi alias Raden dan sdr. Bibit datang ke tempat tersebut dan kemudian disepakatilah harga pembelian sapi tersebut adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang akan dibayar lunas oleh sdr Bibit jika sapi tersebut berhasil dijualnya.
- Bahwa pada akhirnya terdakwa ditangkap polisi polsek Udanawu.

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina jenis simenta warna coklat kemerahan umur 4 tahun dalam keadaan hamil dan 1 (satu) utas tali tambang pengikat sapi warna biru.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur dan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohamad Zaenal Mahmudi bin Katimin, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.



Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud (semisal : aliran listrik) yang mempunyai nilai kemanfaatan atau kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di kandang sapi yang terletak di desa Tunjung, kec. Udanawu, kab. Blitar saksi Nurkojin telah kehilangan seekor sapi betina jenis simenta.
- Bahwa kejadian berawal adanya niat terdakwa untuk mengambil hewan ternak berupa sapi milik saksi Nurkojin, dimana sebelumnya pada hari Selasa 23 Januari 2018 sekitar jam 17.30 terdakwa mendatangi rumah saksi Suradi alias Raden dengan maksud akan menjual sapi, lalu saksi Suradi alias Raden mengantar terdakwa ke rumah temannya (sdr Bibit) yang biasa melakukan transaksi jual-beli sapi. Selanjutnya disepakati bersama untuk mengambil sapi di sekitar persawahan jalan desa Besuki pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wib.
- Bahwa setelah itu yakni pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wib terdakwa pergi menuju ke kandang milik saksi Nurkojin dengan tujuan akan mengambil sapi dan sesampainya di kandang tersebut terdakwa kemudian masuk ke dalam kandang sapi, lalu terdakwa menuntun sapi dan membawanya menuju ke persawahan jalan desa Besuki. Selanjutnya sekitar jam 05.30 wib saksi Suradi alias Raden dan sdr. Bibit datang ke tempat tersebut dan kemudian disepakatilah harga pembelian sapi tersebut adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang akan dibayar lunas oleh sdr Bibit jika sapi tersebut berhasil dijualnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suradi alias Raden dan sdr Bibit merasa curiga maka kemudian mereka menghubungi temannya seorang polisi yang bertugas di polsek Ngunut yakni sdr Ludy Firnando,



sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap polisi polsek Udanawu yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan sdr Ludy Firmando.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa hewan ternak 1 (satu) ekor sapi yang merupakan milik / kepunyaan dari saksi Nurkojin. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana kemudian barang tersebut telah berpindah / beralih dari tempat yang semula dan selanjutnya berada dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ketika terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut, dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Nurkojin.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurkojin mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nurkojin, dimana hal itu dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Nurkojin selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur pencurian ternak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa maka diperoleh suatu kenyataan bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain yakni saksi Nurkojin berupa hewan ternak sapi betina jenis simenta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut umum dan telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Zaenal Mahmudi bin Katimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina jenis simenta warna coklat kemerahan umur 4 tahun dalam keadaan hamil dan 1 (satu) utas tali tambang pengikat sapi warna biru *dikembalikan kepada saksi Nurkojin*.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Mulyadi Aribowo, SH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Rahid Pambingkas, SH. dan Suci Astri Pramawati, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widji Utami, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Rr. Hartini, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. Rahid Pambingkas, SH.

Mulyadi Aribowo, SH.

2. Suci Astri Pramawati, SH., MHum.

Panitera pengganti,

Widji Utami, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)